



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN TEGTEG, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sekuta Gang Ester Nomor 5, Sanur, Denpasar-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Nengah Sudiarta, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Akasia XVI^B Nomor 118^x, LT², Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. **FUKUCHI KOICHIRO**, Warga Negara Jepang, pemegang Paspor Nomor TK8016153, bertempat tinggal di 2-3-2-302 Takajyo Aoi-ku, Shizuoka, Jepang;
2. **MIKIHARU SAWAWAKI**, Warga Negara Jepang, pemegang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang Nomor 496717297210, bertempat tinggal di 107 Shimei-cho, Aoi-ku, Shizuoka, Jepang;
3. **FUMIO UNNO**, Warga Negara Jepang, pemegang Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang Nomor 497001630401, bertempat tinggal di 194-1 Nishi Hiramatsu, Suruga-ku, Shizuoka, Jepang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I. G. A. R. Fajar Harini, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan By Pass Ngureah Rai Nomor 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan Tergugat sejak tahun 1991 telah menjalin hubungan pertemanan dan berencana mendirikan usaha tour and travel akan tetapi rencana tersebut tidak berjalan dengan baik;
2. Bahwa setelah pertemuan tersebut Penggugat I dan Tergugat menjalin hubungan pertemanan dan berencana mendirikan usaha tour and travel akan tetapi rencana tersebut tidak berjalan dengan baik;
3. Bahwa pada tahun 1991 Tergugat meminjam modal kepada Penggugat I dan juga teman Penggugat I yaitu Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) untuk membeli Tanah Hak Milik Nomor 1673/Sanur yang kemudian di atasnamakan Tergugat dan mendirikan usaha Rumah Makan Bambu (Chiku-tei) di atas tanah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 27 Agustus 1991 Nomor 164-L/1991 dibuat di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, S.H., (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Nomor 164-L/1991")
4. Bahwa dalam Perjanjian Nomor 164-L/1991 telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani sampai dengan paling lambat tanggal 27 Agustus 2021,
 - b. Tergugat wajib memberikan 70% (tujuh puluh persen) keuntungan bersih Rumah Makan Bambu setiap tahunnya kepada Para Penggugat;
 - c. Para Penggugat dapat meminta pembayaran sebelum jangka waktu perjanjian berakhir apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan perjanjian atau lalai melakukan pembayaran, dan
 - d. Apabila terjadi kesulitan pembayaran pinjaman Tergugat akan menjual Rumah Makan dengan persetujuan tertulis dari Para Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 1992 Tergugat meminjam uang lagi kepada Penggugat I sebesar ¥2.500.000 (dua juta lima ratus ribu yen) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 306-L/1992 dibuat di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, S.H., (selanjutnya disebut "Perjanjian Nomor 306-L/1992") yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pinjaman selama 10 tahun sejak perjanjian ditandatangani sampai dengan tahun 2002;
 - b. Tata cara pembayaran pinjaman dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - 1) Sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 (empat tahun pertama) Tergugat hanya wajib membayar bunga sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pinjaman setiap tahunnya kepada Penggugat I, jika dirinci Tergugat harus membayar sebesar (4 thn x

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat) tahun pertama kepada Penggugat I, dan

- 2) Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 (enam tahun berikutnya) Tergugat wajib membayar pokok pinjaman sebesar ¥5.000 per tahun ditambah bunga sebesar 15% (lima belas persen) dari pinjaman kepada Penggugat I dengan rincian perhitungan ((6 tahun x ¥5.000) + (6 x (15% x ¥2.500.000)) = ¥2.280.000 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu yen),
Jadi setelah dikalkulasikan pembayaran tahap pertama dan tahun kedua Tergugat harus membayar total sebesar ¥3.780.000 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu yen) kepada Penggugat I berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 306-L/1992;
- c. Tergugat menggunakan 30% (tiga puluh persen) aset Rumah Makan Bambu sebagai jaminan dari pinjaman tersebut dan apabila Tergugat gagal melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali, maka Penggugat I dapat menyita dan menjual Rumah Makan Bambu dan memperoleh uang pengembalian pinjaman dari uang hasil penjualan Rumah Makan Bambu;
6. Bahwa selain pinjaman-pinjaman sebagaimana diuraikan sebelumnya Tergugat juga meminjam uang kepada Penggugat I sebesar ¥10.000.000 (sepuluh juta yen) dengan menjaminkan 70% (tujuh puluh persen) Rumah Makan Bambu dan apabila Tergugat gagal membayar pinjaman sampai dengan tanggal 27 Februari 1993 maka Penggugat I dapat menyita, menjual dan memperoleh uang pengembalian pinjaman dari hasil penjualan Rumah Makan Bambu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 27 Agustus 1992 Nomor 307-L/1992 dibuat di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, S.H., (selanjutnya disebut "Perjanjian Nomor 307-L/1992");
7. Bahwa mengingat kesepakatan dalam Perjanjian Nomor 306-L/1992 dimana Tergugat menjaminkan 30% (tiga puluh persen) aset Rumah Makan Bambu untuk pinjamannya kepada Penggugat I dan Perjanjian Nomor 307-L/1992 Tergugat juga menjaminkan 70% (tujuh puluh persen) Rumah Makan Bambu kepada Penggugat I, maka Tergugat sudah menggunakan 100% (seratus persen) aset Rumah Makan Bambu sebagai jaminan atas pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Penggugat I sehingga apabila Tergugat gagal mengembalikan pinjaman-pinjamannya tersebut maka 100% (seratus persen) aset Rumah Makan Bambu menjadi hak dari Penggugat I;
8. Bahwa sejak perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani sampai saat gugatan ini dibuat Para Penggugat tidak pernah menerima pengembalian/pembayaran pinjaman/utang dari Tergugat;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan persetujuan dari Para Penggugat dan kemudian

Tergugat membeli Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat dan Tanah Hak Milik Nomor 366/Batmadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat dengan menggunakan uang hasil penjualan Rumah Makan Bambu dan Tergugat tidak pernah mengembalikan uang pinjaman maupun memberikan uang hasil penjualan Rumah Makan Bambu kepada Para Penggugat dan/atau Penggugat I;

10. Bahwa mengingat hubungan teman antara Penggugat I dan Tergugat, Para Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melunasi utang-utangnya kepada Para Penggugat dan sekitar tahun 2007 (setelah Para Penggugat mengetahui Rumah Makan Bambu sudah dijual oleh Tergugat dan uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli 2 bidang tanah tersebut dalam poin 9 gugatan ini), Tergugat dan Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I membuat perjanjian pada tanggal 31 Oktober 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Tergugat mengaku telah menjual Rumah Makan Bambu tanpa persetujuan Para Penggugat;
- b. Tergugat mengaku telah membeli 2 (dua) bidang tanah dari hasil penjualan Rumah Makan Bambu yang kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut diakui sebagai milik Para Penggugat;
- c. Oleh karena Tergugat sudah mendirikan bangunan rumah di atas Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat, maka tanggung jawab pemeliharaan bangunan diberikan kepada Tergugat dengan catatan Tergugat harus membayar uang sewa sebesar ¥150.000 (seratus lima puluh ribu yen) per tahun kepada Penggugat I dan keterlambatan membayar sewa akan dikenakan penalty 10% (sepuluh persen) dari biaya sewa untuk setiap bulannya. Namun apabila Tergugat tidak membayar sewa selama 1 (satu) tahun maka Tergugat harus meninggalkan rumah tersebut, menjual 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat dan melunasi utang-utang Tergugat kepada Para Penggugat;
- d. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Para Penggugat atas 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana diakui oleh Tergugat maka Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I dan Tergugat

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedudukan Putusan: Tutik Danakusuma, S.H., untuk Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Februari 2008 di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, S.H., untuk Tanah Hak Milik Nomor 366/Batunadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat dengan masa sewa masing-masing 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 01 Maret 2033;

11. Bahwa tidak lama setelah penandatanganan perjanjian tertanggal 31 Oktober 2007 Tergugat kembali tidak memenuhi kewajibannya karena Tergugat tidak pernah membayar uang sewa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Adapun total biaya sewa yang seharusnya dibayar oleh Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 ditambah dengan utang sewa dari tahun 2015 sampai masa hak sewa Para Penggugat berakhir yaitu tahun 2033 adalah sebesar Rp5.340.000 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu yen) dengan rincian sebagai berikut;
 - a. (biaya sewa tahun 2007-2015) + (bunga keterlambatan dari tahun 2007-2015) = (8 tahun x Rp150.000) + (96 bulan x Rp15.000) = Rp1.200.000 + Rp1.440.000 = Rp2.640.000 (dua juta enam ratus empat puluh ribu yen),
 - b. (biaya sewa tahun 2015-2033) = Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu yen);
12. Bahwa melihat tidak adanya komitmen Tergugat dalam melunasi utang-utangnya, maka Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengundang Tergugat untuk penyelesaian masalah utang Tergugat secara musyawarah mufakat dengan cara menjual 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat dan kemudian memperoleh uang pelunasan utang-utang Tergugat dari hasil penjualan tanah tersebut, akan tetapi Tergugat dalam pertemuan dengan kuasa hukum Para Penggugat menolak untuk menjual tanah dan menyanggupi akan membayar semua utang-utang Tergugat dalam waktu dekat;
13. Bahwa guna menindaklanjuti keinginan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam poin 12 gugatan ini maka kuasa hukum Para Penggugat mengajak Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan Tergugat untuk membayar utang-utangnya kepada Para Penggugat yang mana Tergugat pun sudah menyatakan persetujuannya untuk menandatangani surat pernyataan tersebut akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang ke kantor kuasa hukum Para Penggugat baik

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan yang dimaksud;

14. Bahwa tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada Para Penggugat dan/atau untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dan Para Penggugat secara musyawarah mufakat membuat Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Denpasar;
15. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan 70% (tujuh puluh persen) keuntungan bersih Rumah Makan Bambu setiap tahunnya kepada Para Penggugat sejak Rumah Makan Bambu didirikan,
 - b. Tergugat tidak pernah membayar cicilan pinjaman kepada Penggugat I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 306-L/1992 sampai dengan jangka waktu perjanjian berakhir;
 - c. Tergugat tidak pernah mengembalikan pinjaman kepada Penggugat I sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 307-L/1992 sampai jangka waktu perjanjian berakhir;
 - d. Tergugat menjual Rumah Makan Bambu tanpa persetujuan tertulis dari Para Penggugat, dan
 - e. Tergugat menjual Rumah Makan Bambu yang 100% (seratus persen) asetnya sudah digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat I;
 - f. Tergugat tidak membayar sewa rumah dan denda keterlambatan sebagaimana diperjanjian dalam Perjanjian tanggal 31 Oktober 2007;
16. Bahwa tindakan *wanprestasi* Tergugat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat sehingga Para Penggugat menuntut pengembalian utang dari Tergugat ditambah dengan pembayaran bunga keterlambatan berdasarkan perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan bunga moratior sebesar 6% (enam persen) per tahun berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata jika dalam perjanjian tidak diatur mengenai bunga. Adapun rincian utang ditambah dengan bunga keterlambatan atas utang-utang Tergugat adalah sebagai berikut;
 - a. Utang investasi berdasarkan Perjanjian Nomor 164-L/1991 (dengan perhitungan bunga moratior 6% per tahun) adalah:
$$(\text{Jumlah utang}) + (\text{bunga keterlambatan sejak tahun 1991 sampai dengan 2015}) = \text{Rp}364.000.000 + (24 \text{ tahun} \times (6\% \times \text{Rp}364.000.000)) = \text{Rp}364.000.000 + \text{Rp}524.160.000 = \text{Rp}888.160.000,00 \text{ (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);}$$

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (bunga keterlambatan 15% berdasarkan perjanjian) adalah:

$(\text{Jumlah utang}) + (\text{bunga keterlambatan sejak tahun 2002 sampai dengan 2015}) = \text{¥}3.780.000 + (13 \text{ tahun} \times (15\% \times \text{¥}3.780.000)) = \text{¥}3.780.000 + \text{¥}7.371.000 = \text{¥}11.151.000$ (sebelas juta seratus lima puluh satu ribu yen);

- c. Utang berdasarkan Perjanjian Nomor 307-L/1992 (dengan perhitungan bunga moratoir 6% per tahun) adalah:

$(\text{jumlah utang}) + (\text{bunga keterlambatan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2015}) = \text{¥}10.000.000 + (23 \text{ tahun} \times (6\% \times \text{¥}10.000.000)) = \text{¥}10.000.000 + \text{¥}13.800.000 = \text{¥}23.800.000$ (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu yen);

- d. Utang sewa rumah di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 3071/Sanur sebesar ¥5.340.000 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu yen);

Jadi total utang Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp888.160.000 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ¥40.291.000,00 (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu yen);

17. Bahwa melihat tidak adanya iktikad baik dan komitmen dari Tergugat untuk mengembalikan seluruh utang/uang pinjamannya kepada Para Penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini serta untuk menjamin tidak dialihkannya objek sengketa oleh Tergugat kepada pihak ketiga maka Para Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat dan Tanah Hak Milik Nomor 366/Batmadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat untuk selanjutnya melelang tanah tersebut untuk pengembalian pinjaman Tergugat kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan perjanjian-perjanjian berikut adalah sah dan mengikat menurut hukum:
 - a. Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 164-L/1991,
 - b. Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 306-L/1992,
 - c. Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 307-L/1992,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Februari 2008 di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, S.H. untuk Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat, dan
- f. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Februari 2008 di hadapan Notaris Tutik Danakusuma, S.H., (*vide* Bukti Surat P1,P2,P3-6) untuk Tanah Hak Milik Nomor 366/Batunadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi* karena tidak menjalankan isi perjanjian-perjanjian tersebut di atas;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat dan Tanah Hak Milik Nomor 366/Batunadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat membayar utang-utangnya sebesar Rp888.160.000 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ¥40.291.000,00 (empat puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu yen) kepada Para penggugat ditambah dengan bunga moratior sebesar 6% (enam persen) sejak gugatan ini diajukan sampai dengan pelaksanaan isi putusan perkara ini;
 6. Mengabulkan permohonan lelang Para Penggugat atas Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat dan Tanah Hak Milik Nomor 366/Batunadeg,
 7. Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asli Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat dan Tanah Hak Milik Nomor 366/Batunadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat untuk proses lelang;
 9. Menghukum Tergugat apabila tidak bisa membayar utang-utangnya sebesar Rp888.160.000 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditambah dengan bunga moratior sebesar 6% (enam persen) kepada Para Penggugat untuk menjual melelang Tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 05 Desember 2006, seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Tergugat dan Tanah Hak Milik Nomor 366/Batumadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi), terdaftar atas nama Tergugat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada proses hukum lain baik berupa banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali:

1. Bahwa Para Penggugat tidak mendasari secara jelas mengenai identitas sebagai para pihak secara lengkap dalam mengajukan gugatan *wanprestasi* yang menurut Para Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat tidak bersedia membayar dengan iktikad tidak baik hutang-hutang kepada Para Penggugat;

2. Bahwa dengan dasar identitas Para Penggugat yang tidak lengkap tanpa mencantumkan umur, pekerjaan dan atau kedudukan Para Penggugat maka gugatan menjadi tidak jelas apakah Para Penggugat sudah cakap umur atau tidak cakap umur lagi untuk menentukan kapasitas dalam bertindak secara hukum karena umur sebagaimana disyaratkannya dalam asas kebebasan berkontrak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu agar terpenuhinya syarat-syarat subjektif perjanjian diantaranya adalah:

“Telah cakap dan berwenangnya seluruh pihak yang menandatangani (membuat) Kontrak, dimana mereka telah dewasa (dapat mewakili dirinya sendiri di luar dan di dalam Pengadilan) dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Kontrak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi batal demi hukum. Maka dengan keadaan Para Penggugat yang demikian sudah sepantasnya gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Bahwa demikian juga kedudukan Para Penggugat tidak disebutkan secara jelas dalam identitas surat gugatan apakah sebagai perseorangan/pribadi swasta atau suatu badan hukum, sehingga menjadikan surat gugatan kabur (*obscuur libelli*), seyogianya jabatan/kedudukan harus dicantumkan agar nampak kompetensinya untuk mewakili perusahaan/instansi yang diwakili dalam perjanjian. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* yang didasarkan pada beberapa perjanjian yaitu Perjanjian Nomor 164-L/1991 tanggal 27 Agustus 1991, Perjanjian Nomor 306-L/1992 tanggal 27 Agustus 1992 dan Perjanjian Nomor 307-L/1992 tanggal 27 Agustus 1992 yang kesemuanya dibuat dibawah tangan dan disusun/dibuat di dalam bahasa Inggris serta di-*waarmeak* dan/atau dilegalisasi di Notaris Tutik Danakusuma, S.H. Sehingga Perjanjian pinjam meminjam yang hanya ditulis dalam bahasa Inggris dapat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 31 Undang Undang 24 Tahun 2009, ketentuan Pasal 31 Undang Undang tersebut menyebutkan bahwa:
Ayat (1):
"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia".
Ayat (2):
"Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris".
 5. Bahwa Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Bahwa Para Penggugat adalah warga asing yang berkewarganegaraan Jepang sehingga seyognya kalaupun perjanjian dibuat dalam bahasa asing seharusnya adalah dalam bahasa Jepang yang dimengerti oleh Para Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak dapat dimengerti oleh ke dua belah pihak baik pihak Para Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga dengan keadaan yang demikian semua surat perjanjian pinjam meminjam dibawah tangan dalam bahasa Inggris yaitu yaitu Perjanjian Nomor 164-L/1991 tanggal 27 Agustus 1991, Perjanjian Nomor 306-L/1992 tanggal 27 Agustus 1992 dan Perjanjian Nomor 307-L/1992 tanggal 27 Agustus 1992 di-*waarmeak* dan/atau dilegalisasi di Notaris Tutik Danakusuma, S.H., tidak memenuhi persyaratan dasar atas perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu, perjanjian pinjam meminjam tersebut seharusnya dapat dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tidak merumuskan dan menentukan para pihak secara lengkap dan benar yaitu mengenai siapa saja yang menurut hukum harus dijadikan sebagai pihak yang digugat (Tergugatnya), bahwa perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat yang diakui oleh Para Penggugat telah dibuat dibawah tangan yang di-*waarmeak* dan/atau dilegalisasi di Notaris Tutik Danakusuma, S.H., sehingga seharusnya Notaris Tutik Danakusuma, S.H., yang didalilkan oleh para Penggugat telah membuat perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat diikutkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat, hal ini terjadi dikarenakan ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap (*vide*: putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977 Nomor 602K/Sip/1975), ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi *error in persons*/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa di terima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi di atas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi ini, telah menyebabkan Penggugat dalam

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam menghadapi perkara gugatan ini, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai biaya Pengacara, serta kerugian immateriil yang diperkirakan seluruhnya sebesar Rp5,00 (lima rupiah);
5. Bahwa sebagaimana poin 16 (enam belas) huruf a surat gugatan yang menyebut sebagai bentuk investasi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seharusnya sadar bahwa suatu investasi tidak selalu beruntung namun juga dapat merugi sehingga disebut investasi yang merugi dan alangkah tidak fair dan tidak adil kalau hanya saat investasi mendatangkan keuntungan yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tuntutan namun saat investasi merugi didalilkan sebagai hutang pinjaman yang harus dikembalikan. Oleh karena itu sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sebagai investasi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama mendirikan, mengelola usaha Rumah Makan Jepang juga selain menginvestasikan tenaga, pikiran serta biaya yang telah dikeluarkan yang merupakan kerugian investasi yang seyogyanya juga ditanggung oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kerangka investasi kerjasama;
6. Bahwa investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama mendirikan, merenovasi, mengelola usaha Rumah Makan Jepang juga selain menginvestasikan tenaga, pikiran juga berupa investasi biaya yang dapat dirinci sebagai kerugian adalah sebagai berikut:
- Biaya dari penjualan tanah di Tohpati seluas 400 m² senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nilai saat ini adalah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - Biaya renovasi dari penjualan mobil L 300 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Biaya renovasi dari penjualan mobil Toyota senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
 - Biaya gaji Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tahun 1990-1994 @ Rp800.000,00 (delapan ratus ribu/bulan) sehingga total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Biaya gaji Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari tahun 1994-1996 @ Rp1.000.000,00 (delapan ratus ribu/bulan) sehingga total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya iuran/pajak pemerintah selama 6 tahun sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Biaya gaji karyawan sebesar Rp57.600.000,00 (lima tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Biaya izin Rumah Makan dari Pemerintah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga total biaya kerugian yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp3. 807.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + Rp3. 807.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x bunga 6%/tahun = Rp228.450.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 24 tahun menjadi Rp5.482.800.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp9.290.300.000 (sembilan miliar dua ratus Sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah biaya Pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah dan kerugian immaterial sebesar Rp5,00 (lima rupiah) menjadi total keseluruhan senilai Rp9.440.299.995,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan lima rupiah);

7. Bahwa baik gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonvensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi, maka cukup beralasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai senilai Rp9.440.299.995,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan lima rupiah);
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon pula agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar secara langsung, tunai dan seketika uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat dalam Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan non keperdataan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi selama mendirikan, merenovasi, mengelola usaha Rumah Makan Jepang juga selain menginvestasikan tenaga, pikiran juga berupa investasi biaya adalah sebagai kerugian yang dirinci adalah sebagai berikut:
 - Biaya dari penjualan tanah di Tohpati seluas 400 m² senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nilai saat ini adalah Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - Biaya renovasi dari penjualan mobil L 300 senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Biaya renovasi dari penjualan mobil Toyota senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
 - Biaya gaji Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi dari tahun 1990-1994 @ Rp800.000,00 (delapan ratus ribu/bulan) sehingga total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Biaya gaji Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi dari tahun 1994-1996 @ Rp1.000.000,00 (delapan ratus ribu/bulan) sehingga total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Biaya sumbangan adat @ Rp200.000,00 (dua ratus ribu/bulan) selama 6 tahun senilai Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu);
 - Biaya iuran/pajak pemerintah selama 6 tahun sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Biaya gaji Karyawan sebesar Rp57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya izin Rumah Makan dari Pemerintah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan hukum total biaya kerugian yang telah ditanggung oleh Penggugat Rekonsi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp3.807.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) + Rp3.807.500.000,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x bunga 6%/tahun = Rp228.450.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 24 tahun menjadi Rp5.482.800.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) = Rp9.290.300.000 (sembilan miliar dua ratus sembilan

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah dan kerugian immaterial sebesar Rp5,00 (lima rupiah) menjadi total keseluruhan kerugian senilai Rp9.440.299.995,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan lima rupiah);

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai Rp9.440.299.995,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan lima rupiah);
5. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar secara langsung, tunai dan seketika uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 23 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian-perjanjian berikut, yaitu:
 - a. Perjanjian pinjam meminjam Nomor 164-L/1991 tanggal 27 Agustus 1991;
 - b. Perjanjian pinjam meminjam Nomor 306-L/1992 tanggal 27 Agustus 1992;
 - c. Perjanjian pinjam meminjam Nomor 307-L/1992 tanggal 27 Agustus 1992;
 - d. Perjanjian tanggal 31 Oktober 2007;
 - e. Perjanjian sewa menyewa tertanggal 25 Februari 2008 untuk tanah Hak Milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 5 Desember 2006 seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) atas nama I Wayan Tegteg; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Batumadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005 seluas

7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama I Wayan

Tegteg;

Adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan *wanprestasi* karena tidak menjalankan isi perjanjian-perjanjian tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat membayar hutang-hutangnya kepada Para Penggugat sebanyak Rp888.160.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ¥40.291.000 (empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu yen) ditambah dengan bunga moratoir sebesar Rp6 % (enam persen) sejak gugatan ini diajukan sampai dengan pelaksanaan isi putusan perkara ini;
5. Menghukum tergugat apabila tidak bisa membayar hutang-hutangnya sebanyak Rp888.160.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) ditambah ¥40.291.000 (empat puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu yen) ditambah dengan bunga moratoir sebesar Rp6 % (enam persen) untuk menyerahkan, menjual, ataupun melelang sertifikat tanah hak milik Nomor 3071/Sanur, Surat Ukur Nomor 00495/2006 tanggal 5 Desember 2006, seluas 450 m² atas nama I Wayan Tegteg dan tanah hak milik Nomor 366 Batumadeg, Surat Ukur Nomor 03/BTM/2005, seluas 7.700 m² atas nama I Wayan Tegteg;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 159/PDT/2016/PT.DPS tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Kasasi/2017/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 22 Maret 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beranggapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan atau dasar memori banding Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga pada keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar merugikan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berakibat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa tidak mendapatkan keadilan dalam memperoleh apa yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 749/pdt/G/2015/PN.Dps, tanggal 23 Mei 2016 telah salah dalam menerapkan hukum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam membuat putusan atas perkara ini terindikasi mengesampingkan asas-asas hukum perjanjian atau sama sekali tidak menggunakan dasar-dasar hukum perdata khususnya hukum perjanjian

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~mengesampingkan~~ fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan terkait kuatnya hak atas Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terang benderang terungkap, lalu semuanya diabaikan dalam putusan;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps, tidak menjelaskan secara jelas dan pasti apa yang menjadi dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil Putusan untuk perkara ini, karena di dalam Pertimbangan Putusannya (halaman 57) hanya dijelaskan "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 749/pdt/G/2015/PN.Dps, tanggal 23 Mei 2016, menurut Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan";
4. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak sependapat sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar dalam putusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps tidak secara jelas menerangkan berkas mana saja yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps tidak mempertimbangkan dengan lebih seksama seluruh perjanjian yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang semuanya dibuat di dalam bahasa Inggris sedangkan terjemahannya (dapat dilihat di arsip alat bukti Penggugat) dibuat beberapa tahun setelah perjanjian-perjanjian yang menjadi objek sengketa pada perkara *a quo* lahir atau terbit sehingga ada dugaan terjemahan-terjemahan tersebut dibuat semata-mata hanya untuk mengakal-akali aturan yang berlaku di Indonesia, jika hal ini terus dibiarkan maka dapat menjadi preseden buruk dan atau contoh yang tidak baik dimana Warga Negara asing bisa dengan mudahnya mempermainkan Warga Negara Indonesia dengan membuat Perjanjian-Perjanjian yang melemahkan dan merugikan warga negara Indonesia;
6. Bahwa sesuai dengan salah satu syarat sahnya perjanjian terutama syarat objektif sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu adanya suatu sebab yang halal maka sudah sewajarnya bahwa perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing yang

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dibuat sarat dengan motif yang terselubung dan tampak dengan nyata bahwa bertentangan dengan adanya suatu sebab yang halal;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga merasa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar melalui putusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada seorangpun/atau tidak ada satupun saksi yang dengan pasti dapat menerangkan peristiwa perjanjian-perjanjian yang menjadi objek sengketa atas perkara *a quo* ada sampai dengan perjanjian-perjanjian tersebut dibuat di-*waarmeak* dan/atau dilegalisasi di/atau Notaris Tutik Danakusuma, S.H., hampir kesemua saksi adalah bukan saksi fakta, melainkan hanyalah saksi yang mendengar dari Para Penggugat (dalam perkara *a quo*) maupun dari Tergugat (dalam perkara *a quo*) sehingga sudah seharusnya Notaris Tutik Danakusuma, S.H. didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini (*a quo*) agar dapat menerangkan lebih jelas dan terang mengenai kebenaran peristiwa lahirnya akta-akta dan/atau perjanjian-perjanjian yang dibuat di-*waarmeak* dan/atau dilegalisasi di/atau Notaris Tutik Danakusuma, S.H.;
8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 159/PDT/2016/PT.Dps, tanggal 12 Januari 2017 yang kurang jelas ini membuat Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan dan merasa sangat dirugikan, sehingga Pemohon Kasasi, merasa tidak mendapatkan keadilan baik di Pengadilan Tinggi Denpasar maupun di Pengadilan Negeri Denpasar;
9. Bahwa satu-satunya harapan bagi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Majelis Hakim di tingkat Mahkamah Agung RI yang dengan kematangan, kesenioran, wawasan dan integritasnya mampu meneliti, memeriksa, mengkaji dan memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 164-L/1991, Nomor 306-L/1992, Nomor 307-L/1992, perjanjian tanggal 31 Oktober 2007 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut maka Tergugat terbukti telah wanprestasi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **I WAYAN TEGTEG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I WAYAN TEGTEG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)